

BISNIS INVESTASI ONLINE DI WWW.PROFITCLICKING.COM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Juliana Niswah

Abstract: The phenomenon of investment business today is extremely diverse including by their investment business deals with the online system. One of the investment vehicles online is a website berdomain Profit Clicking. Members depositing their funds (dollars) to the website berdomain Profit Clicking then the funds they will be processed so that they will get 3% for each day in the specified time, The length of time is adjusted to the funds they deposited. This paper discusses the cooperation agreement between the member and the Profit Clicking, profit and loss sharing system members, and the perspective of Islamic law against such investments. Gains derived member is calculated by the percentage based on the ad package owned by the member and the percentage of programs that followed members. Instead of a percentage of the profits of the company, the benefits seem flat because it has been set in advance. Profit Clicking cooperation in the perspective of Islamic law is considered illegitimate because of the many elements of obscurity (gharar) in the system. Members do not have rights and are not able to submit complaints to the agency any loss due to loss of payment to the member rights fully.

Kata Kunci: online investment, *Profit Clicking*, Islamic law.

Pendahuluan

Segala bentuk usaha ekonomi, termasuk investasi, tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan syariah. Demikian yang dikehendaki ayat tersebut: “dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk (kebahaagiaan) negeri akhirat...”¹. Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa investasi yang dilakukan merupakan investasi yang akan memenuhi kebutuhan hidup semua orang tanpa terkecuali serta terdapat pembagian pendapatan yang adil. Investasi merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan dengan cara-cara tertentu yang

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Tmur: Akbar Media, 2012), 394.

melibatkan aktifitas dan resiko.²Makna resiko disini adalah dalam berinvestasi akan memunculkan dua kemungkinan: keuntungan atau kerugian.

Tujuan investasi pada dasarnya adalah menjaga kekekalan penyuburan harta dan pertambahannya, menjaga kekekalan pertukaran harta, dan memastikan kesenangan yang sempurna bagi individu dan masyarakat.³Orang yang tidak melakukan investasi terhadap hartanya maka dia akan kehilangan kesempatan dengan orang lain untuk memperoleh pendapatan.

Fenomena bisnis investasi dewasa ini sangat beragam diantaranya dengan adanya tawaran bisnis investasi dengan sistem *online* yang dapat dilakukan dengan menyetorkan dana mereka (*dollar*) kepada website berdomain *Profit Clicking* kemudian dalam sistem dana mereka akan diolah sehingga mereka akan mendapatkan 3% setiap harinya dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan besarnya dana yang mereka setorkan, tidak berhenti disini, animo dan partisipasi masyarakat khususnya broker dan internet marketer adalah berlomba-lomba mendapatkan *profit* yang banyak di bisnis yang bisa dibidang meraja selama 2010 sampai 2012. Namun bisnis ini mengalami naik turun karena beberapa problem dalam sistem, diantaranya adalah sistem *restart* dan *program migration*. Kedua program ini membuat *member* tidak mendapatkan profit bahkan kehilangan saham yang mereka miliki. Hal ini membutuhkan kajian lebih lanjut tentang bisnis investasi *online*.⁴

Tulisan ini mencoba untuk menjawab beberapa permasalahan pokok: Bagaimana akad kerjasama antara *member* dan *Profit Clicking*? Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan bilamana *member* mengalami kerugian dalam investasi di

² Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Membedah & Memahami Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2010), 80.

³ Qutb Sano Mustafa, *al-Istitsmārahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami*, (Jordan : Dar al-Nafais, 2000), 58-80.

⁴ Anonim, "Restart System Feature", dalam <http://profitclickingon.blogspot.com/p/program-restart-feature-rsf.html> (22 April 2013)

Profit Clicking? Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap bisnis investasi *online* di www.profitclicking.com ?

Tulisan ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan spesifikasinya penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis, yang diharapkan nantinya penelitian ini mampu memberikan gambaran yang sistematis juga rinci tentang implementasi dan sistem bisnis investasi *online* Profit Clicking, dapat dijelaskan pula langkah-langkah menjadi member Profit Clicking, menginvestasikan dana di Profit Clicking, perolehan profit setiap harinya yang didapatkan member serta pengelolaan dana dari member Profit Clicking, data yang akan digunakan adalah berupa orang, dokumen, pustaka, ebook (*electronic book*), program *online* Profit Clicking, internet dan lain-lain.

Syirkah dan Konsep Investasi Dalam Hukum Islam

Syirkah berarti *ṭilath* (percampuran), para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁵ Islam memberi perkenan kepada pemilik modal untuk mengadakan *syirkah* dalam suatu usaha, baik berupa perusahaan, perdagangan, dan sebagainya.⁶ Kemudian Jumhur Ulama menggunakan istilah itu untuk akad tertentu walaupun tidak terjadi percampuran dua nishab (yang sama).⁷

Ulama fikih mendefinisikan *Syirkah* dengan redaksi yang berbeda-beda. Menurut Malikiyah *syirkah* adalah izin untuk mendayagunakan (melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum) bagi kedua belah pihak termasuk masing-masingnya, ya'ni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan perserikatan mengizinkan kepada pihak yang lain

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Tim Al Ma'arif (Bandung : Al-Maarif, 1987), 193.

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, terj. Tim Kuadran (Jabal: Bandung. 2007), 277.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV (Bairut: Dar Al-Fikr, 1984) , 792.

untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang (atau lebih), serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya. Menurut Syafi'iyah *Syirkah* adalah ketetapan adanya hak pada sesuatu bagi dua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu. Menurut Hanafiyah *syirkah* adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta (modal) dan keuntungan⁸. Menurut Hanabilah *syirkah* adalah perhimpunan hak-hak atau pengolahan (harta kekayaan)⁹.

Apabila diperhatikan secara seksama, definisi *syirkah* menurut pakar-pakar hukum Islam (fiqh) tersebut walaupun menggunakan redaksi yang berbeda, akan tetapi masing-masing memiliki titik fokus yang sama, bahwa *syirkah* ini adalah suatu perkongsian atau persekutuan antara dua orang atau lebih, baik dalam hal kepemilikan maupun dalam hal usaha bersama yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Syirkah disyariatkan dengan Kitabullah,¹⁰ Sunnah dan Ijma. Zaid berkata : "Dahulu aku dan Al Barra adalah dua orang sekutu" Demikian dalam riwayat Al Bukhari. Para ulama berijma' mengenai bolehnya hal ini, seperti dikemukakan oleh Ibnu Al Munzir.

Para ulama fiqh membagi *syirkah* kedalam dua bentuk, yaitu¹¹ *syirkah al-Amlak* (perserikatan dalam pemilikan) dan *syirkah 'uquḍ*. *Syirkah al-'Uqud* dibagi menjadi empat macam : *syirkah 'inan*, *syirkah 'abdan*, *syirkah muwafadah*, dan *syirkah wujuh*.¹²

1. *Syirkah 'inan*

Bersekutu dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama

⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*, (Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1983), 353

⁹ Ibid, 354

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu, 1970), 736.

¹¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 126.

¹² Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. (Semarang: As-Syifa, 1990), 264.

besarnya guna diperdagangkan, dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian akan dipikul bersama pula dengan prosentase¹³.

Rukun serikat ini ada tiga: macam harta modal, kadar keuntungan, kadar pekerjaan.¹⁴Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dalam bentuk lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat, dan juga usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya pembagian keuntungan¹⁵.

2. *Syirkah 'Abdan*

Perserikatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, service alat-alat elektronik, laundry, dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua¹⁶

3. *Syirkah muwafadah*

Serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah patner kerja atau grup, dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih ditekankan kepada keahlian¹⁷

Menurut para ahli Hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut¹⁸ :

- a. Modal masing-masing sama,
- b. Mempunyai wewenang bertindak yang sama,

¹³Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta.1992), 452.

¹⁴ Ibnu Rusyd. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, 264.

¹⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 80.

¹⁶ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010), 132.

¹⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 81.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 177.

- c. Mempunyai agama yang sama,
 - d. Masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.
4. *Syirkah wujud*

Serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Perserikatan ini banyak dilakukan semacam makelar yang membeli barang secara kredit, hanya atas dasar kepercayaan, dan kemudian menjual barang mereka secara harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan¹⁹

Sedangkan ketentuan yang menyangkut pembagian keuntungan (dapat juga kerugian) yang diperoleh dari serikat tersebut adalah: 1) Kadar pembagian keuntungan hendaknya ditentukan ketika akad 2) Pembagian keuntungan boleh mengikuti kadar yang disepakati ketika akad. 3) Tanggung beban kerugian yang tidak disengaja hendaknya mengikuti nisbah saham masing-masing²⁰

Rukun *Syirkah*

Menurut Syekh Taqyuddin Al-Nabhany dalam kitabnya *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam Juz II*, terdapat syarat-syarat lain yang berlaku umum dalam *syirkah*, yaitu:

1. Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi kebolehan untuk bertindak sebagai penjamin atau wakil, artinya salah satu pihak dapat bertindak melakukan perbuatan hukum terhadap objek perserikatan atas izin pihak lain, yang dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
2. Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya

¹⁹ Abdul Hadi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 133.

²⁰ Veithzal Rivai, et al., *Islamic Transaction Law in Business* (Jakarta : Bumi Aksara. 2011), 93.

- dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*.
3. Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya atas dasar persetujuan anggota *syirkah* yang lainnya²¹
 4. Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan serara tertentu ketika akad berlangsung.
 5. Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari harta lain.
 6. Kerugian dibagi secara proporsional diantara mereka.

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya transaksi. Tidak sah transaksi yang obyeknya tidak diketahui. Terdapat *gharar* di dalamnya. Pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli (transaksi) yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya).²²

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya suatu transaksi sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad.²³ Obyek akad harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi SAW mengenai jual *bai' al-Hashah*.²⁴ Sedangkan ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi adalah tidak ditentukan dalam transaksi itu perihal penyerahan obyek transaksi. Jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Nabi SAW melarang transaksi seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang

²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 141 ayat 2 dan 3

²² Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 137.

²³ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 167.

²⁴ Jual beli ini terjadi pada zaman jahiliyah, yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli. Lihat: Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 191.

itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh pemilik atau tidak.²⁵ Sebagaimana yang diriwayatkan Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu. (HR. An-Nasa'i).²⁶ Jenis *Gharar* yang dapat mempengaruhi sahnya transaksi adalah tidak adanya (*ma'dum*) obyek transaksi yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada.²⁷ Seperti pembagian keuntungan kerugian yang tidak ditentukan waktu penyerahan keuntungan tersebut sehingga menimbulkan objek transaksi tersebut bersifat spekulatif.

Profil Perusahaan dan Sejarah *Profit Clicking*

Website berdomain www.profitclicking.com merupakan milik Frederick Mann seorang internet marketer *online* papan atas dunia yang berdomisili di Amerika Serikat. *Just Been Paid* pada awalnya merupakan *website* yang berfokus pada bidang pelatihan penghasil dollar bernama *buildfreedom.com* dan masih aktif sampai sekarang, seiring berjalannya waktu *web* ini terus berkembang dan kemudian menjadi sangat populer di Amerika Serikat.

Sejak tahun 1997, Frederick telah banyak berinvestasi dan menghasilkan uang di internet secara *fulltime*, pengalaman yang diperolehnya dari berbagai program bisnis yang dijualankan seperti *HYIP (High Yield Investment Program)*, *Autosurf's*, *Cyclers*, *Doubler's*, *Programs Revenue-share* dll, bertahun-tahun beliau mengamati program tersebut.

Dari waktu ke waktu bisnis ini terus berkembang, tepat pada 22 Agustus 2012 *justbeenpaid.com* resmi mengeluarkan *brand* baru bernama *Profit Clicking* dalam

²⁵Ibid., 205.

²⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 316.

²⁷Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtaadir, *Uang Haram*, terj. Ahmad Khotib, et al. (Jakarta: Amzah, 2006). 16.

website www.profitclicking.com dengan 24 server baru, fitur baru dan sistem yang lebih baik.²⁸ *Profit Clicking* adalah salah satu bisnis periklanan. Setiap paket iklan (sejenis saham) yang dibeli oleh member memberikan 1000 kredit iklan, setiap kredit sama dengan satu tampilan halaman. Kita dapat mengiklankan website sendiri ataupun link arahan dari program lain, toko online dan lain-lain asalkan dengan syarat dan ketentuan dari *Traffic Exchange*

Profit Clicking mempunyai dua program paket iklan yakni Program *Basic* dan Program *Premium* :

1. Paket *Basic* Iklan

"Each Basic Advertising Package sells at a cost of \$10. In addition to the obvious benefits received from providing your website(s) with powerful advertising - you will also enjoy commissions on each package for usually a minimum of 87 days"²⁹

Setiap Paket Iklan *Basic* dijual dengan biaya \$ 10. Selain manfaat yang jelas yang diterima dari iklan yang Anda buat - Anda juga akan menikmati komisi pada setiap paket untuk biasanya minimal 87 hari.

2. Paket Iklan *Premium*

"Each Advertising Package sells at a cost of \$10. In addition to the benefits received from providing your website(s) with powerful advertising, you will also enjoy commissions on each package for approximately 50 days."

Setiap Paket Periklanan menjual dengan biaya \$10. Selain manfaat yang diterima dari iklan yang Anda buat, Anda juga akan menikmati komisi pada setiap paket untuk sekitar 50 hari.

Paket Iklan (*Ad Package*) bisa dibeli dengan cara menyetorkan sejumlah uang kita senilai dengan harga Paket

²⁸Anonim. "Program Restart Feature", dalam <http://profitclickingon.blogspot.com/p/program-restart-feature-rsf-html> (18 Mei 2013)

²⁹ Website Resmi "Profit Clicking", dalam <http://www.profitclicking.com/faqs> (26 Juni 2013)

Iklan (*Ad Package*) yang kita inginkan ke *money exchanger*, lalu oleh *money exchanger* tersebut dana kita akan dimasukkan pada akun *payment processor* yang kita miliki, setelah itu baru kita dapat membeli Paket Iklan (*Ad Packages*) di [websitewww.profitclicking.com](http://www.profitclicking.com) dan mendapatkan *daily profit* sesuai ketentuan dari *Profit Clicking*.³⁰ Profit tersebut sudah termasuk pengembalian modal, baik program *basic* maupun program *premium* dan untuk program *Premium*, harga posisi/ *Ad Package* saham ini sama, dihargai \$10 untuk 1 posisi, minimal investasi sejumlah \$10, tetapi untuk program *Premium*, jumlah 1 posisi belum bisa di *withdraw* (ditarik kembali/diuangkan kembali) meskipun tetap mendapat profit, minimal investasi yang dapat di *withdraw* adalah \$20,³¹ maksimal investasi tidak terbatas, dan untuk lama kontrak program *Premium* relatif singkat yakni 50 hari dengan profit yang lebih besar yakni 3% perharinya. Profit itu didapat dari hasil pengalokasian dana dari *Profit Clicking* yang digunakan untuk produk *internet*, seperti produk *fashion* yang semangat ideologisnya *green* dan *organic*, penjualan *e-book* pengembangan diri, seminar pengembangan diri, *projekCerto Power*, dan sebagainya merupakan rahasia perusahaan.³² Beberapa *e-book* yang dijual adalah *e-book* yang berisi tentang rahasia kesuksesan Federick Mann pemilik *Profit Clicking*, diantara *e-book* tersebut adalah *How to Achieve Ultimate Success, The Millionaire's Secret, The Sigle Most Important Wealth Rule, Freedom From "WAGE-SLAVERY", The Small-Step-Progression Principle Wealth Secrets, Scarcity and Profits*.³³

Untuk lebih memperjelas maka akan diilustrasikan perhitungan profit dari *Profit Clicking* program *Basic* dan program *Premium* :

<i>Ad Package</i>	Program <i>Basic</i>	Program <i>Premium</i>
-------------------	----------------------	------------------------

³⁰ Anonim, "Tutorial Panduan *Profit Clicking*", dalam <http://profit-clicking-indo.blogspot.com/> (23 Maret 2013)

³¹ Agus Purnomo, *Wawancara*, Kediri, 5 Maret 2013.

³² Tohaminu, "Profit Clicking Halal atau Haram?", dalam <http://bl197.blogspot.com/p/blog-page.html> (5 Juli 2013)

³³ *Ibid*

\$10	$\frac{2}{100} \times 10 = \$ 0.2 \times 70 \text{ hari}$	$\frac{3}{100} \times 10 = \$ 0.3 \times 50 \text{ hari}$
\$ 50	$= \$ 14$	$= \$ 15$
\$ 100	$\frac{2}{100} \times 50 = \$ 1 \times 70 \text{ hari} =$ $\$ 70$	$\frac{3}{100} \times 50 = \$ 1.5 \times 50 \text{ hari}$ $= \$ 75$
	$\frac{2}{100} \times 100 = \$ 2 \times 70 \text{ hari}$ $= \$ 140$	$\frac{3}{100} \times 100 = \$ 3 \times 50 \text{ hari}$ $= \$ 150$

Perbandingan profit Program *Basic* dan Program *Premium*

Jadi dalam Program *Basic* kita mendapatkan profit sekitar 40% dari saham yang kita beli, sedangkan untuk Program *Premium* kita lebih banyak mendapat profit dengan waktu yang relatif singkat yakni 50 hari sebesar 50 %³⁴. Profit yang kita dapatkan setiap harinya akan terekam pada *dashboard account* kita.

Selain membeli Paket Iklan (*Ad Package*) kita dapat menghasilkan uang dari *Profit Clicking* melalui Program lain seperti Program *PC Panel*, *Program Referral* dan *Upgrade Member*.³⁵Fokus pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pembelian Paket Iklan (*Ad Package*) yang kaitannya dengan dana yang diinvestasikan member.

Sistem Kerja *Profit Clicking*

Sebelum bergabung dengan *Profit Clicking* member diharuskan membaca "*Member Agreement*" yang berisi hak dan kewajiban member kepada *Profit Clicking*, isi "*Member Agreement*".³⁶Kemudian member mendaftar di *payment Processor*. *Payment processor* ini sebagai sarana transaksi keuangan *online*

³⁴ David Yubriandri, *Wawancara*, Surabaya, 27 Juni 2013.

³⁵ Anonim, "*Tutorial Panduan Profit Clicking Indonesia*", dalam <http://jss-profitclicking-indonesia.blogspot.com/>. (25 Juni 2013).

³⁶ Website Resmi, "*Profit Clicking*", dalam <http://profitclicking.com/home/legal/member-agreement>(21 Maret 2013)

kita. *Payment processor* ini juga lazim disebut *Banker Online* oleh para member *Profit Clicking*. Perlu diketahui bahwa kita mendapat \$10 *Credit Advertising* dari *Profit Clicking* yang digunakan untuk *Test Drive* member baru untuk belajar mengoperasikan sistem *Profit Clicking*.

Ada beberapa *payment processor* yang direkomendasikan oleh *Profit Clicking* kepada para *membersnya*, diantaranya : *Perfect Money* , *Solid Trust Pay*, *Ego Pay*, *OK Pay*, *Acunetix*, *Blockdos*.³⁷*Payment processor* yang paling banyak digunakan member adalah *Perfect Money*.

System Restart Feature, Migration, dan Pengalokasian Dana Member

Restart System Feature adalah mekanisme yang terjadi setiap 3-4 bulan sekali, dimana RSF memindah 10-40% posisi di *Profit Clicking* ke Paket Matrix, untuk memperpanjang umur bisnis *Profit Clicking* agar terus memberikan benefit tanpa batas. *Profit Clicking* melakukan *Restart Feature* karena *Profit Clicking* owner Frederick Mann, telah mengamati berbagai program bisnis yang di jalankans seperti: *Hyip*, *Autosurf's*, *cyclers*, *doublers*, *programs revenue-share* hingga bertahun-tahun. Tapi di ketahuibahwahampir 98% fenomena bisnis tidak berjalan dengan baik, hanyabertahan 3-6 bulan, atau paling lama 1 tahun. Ia kemudian menciptakan suatu Formula kunci yaitu "*Restart System Feature*" (RSF) , tidak seperti bisnis HYIP's yang lain, pada saat terjadi pembayaran yang terlalu besar (*overpaid*) yang merupakan sebagai titik pembunuh, maka pemilik program tinggal menutup website dan lari, sehingga banyak yang mengalami kerugian.³⁸

Namun pada kenyataan sistem ini dapat memangkas saham para member hingga 75%, selain itu para member baru belum begitu mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan konsekuensi yang mereka dapatkan setelah RSF.

³⁷ Ihsanuddin, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juni 2013.

³⁸ Anonim, "*Restart System Feature*", dalam <http://jss-profitclicking-indonesia.blogspot.com/2012/07/restart-feature-profitclicking.html>(17 Desember 2013)

Menurut sejarah yang ditulis beberapa *internet marketer* maupun *broker* dalam beberapa situs menyebutkan bahwa Profit Clicking adalah domain baru Just Been Paid dengan timeline sebagai berikut :

Tahun	2010	August 2013	June 2013
Domain	Just Been Paid	Profit Cicking	Ad Click Xpress
Profit	2% weekday 1% weekend	3% all day	2% weekday 1% weekend
Active Day	81-87 days	50 days	50 days

Inilah yang disebut *migration*, perpindahan dari program ke program yang membuat keuntungan yang didapatkan member berubah dan cenderung fluktuatif. Sistem ini merupakan kebijakan pihak *Profit Clicking*, mereka akan terlebih dahulu memberitahukan kepada kita melalui *broadcast* melalui e-mail bahwa mereka akan berpindah sistem sekaligus berpindah *domain* dengan alasan, dan ketentuan yang baru.³⁹

Konsekuensi dari perpindahan ini diantaranya adalah, member tidak dapat menarik (*withdraw*) dana mereka karena perbaikan sistem, dana member dari program sebelumnya hanya dapat diambil 5% dari dana yang ada, member tidak dapat melakukan transaksi *funding* dan aktifitas lain di website.

Untuk ketiga kalinya *Profit Clicking* bermigrasi ke program baru, yang diluncurkan dengan nama *Ad Click Xpress* dengan ketentuan dan prosentase pembagian keuntungan yang baru. Prosentase keuntungan week day 2% dan *Weekend* 1% sama halnya dengan ketentuan *Just Been Paid*, dengan kewajiban *view ads*, yang membedakan adalah waktu yang relatif singkat yakni 50 hari, sama dengan program *Profit Clicking Premium*.

Akad Kerjasama *Profit Clicking* Perspektif Hukum Islam

Kerjasama antara member dan *Profit Clicking* dimulai

³⁹ Website Resmi, "Profit Clicking", dalam <http://www.profitclicking.com/profitclicking> (17 Desember 2013)

ketika member bergabung dengan *Profit Clicking* dengan kata lain, member mendaftar menjadi anggota di *Profit Clicking* maka secara otomatis member sudah menjalin kerjasama usaha dengan *Profit Clicking*.

Dalam kerjasama tersebut terdapat berbagai kesepakatan antara member dan pihak *Profit Clicking*, maka sebelum bergabungpun calon member diwajibkan membaca "*Member Agreement*" (yang telah disebutkan dalam Bab III) yang merupakan kesepakatan yang dibuat sepihak oleh *Profit Clicking*, setiap member wajib mematuhi dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pihak *Profit Clicking*, dalam "*Member Agreement*" tersebut juga telah tertuang hak dan kewajiban member serta pihak *Profit Clicking*.

Setelah bergabung maka *Profit Clicking* berhak menggunakan kebijakannya bilamana para member ada yang melanggar *TOS (Term Of Service)* yang ditentukan *Profit Clicking* maka *Profit Clicking* berhak memberikan sanksi yang telah ditentukan pula seperti *blocking* akun dsb⁴⁰.

Akad kerjasama antara pihak *Profit Clicking* dan member didasarkan pada persetujuan member atas *Term Of Service* dan *Member Agreement* yang ada dalam website resmi www.profitclicking.com.

Akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan (*kitabah*), karena dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara *kitabah*. Atas dasar inilah para *Fuqaha* membeentuk kaidah *Tulisan itu sama dengan ucapan*. Dengan ketentuan *kitabah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.⁴¹

Ditinjau dari syarat orang-orang yang berserikat, *Profit Clicking* telah memenuhi standar syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian atau serikat, yakni:

1. Orang yang berakal
2. Baligh
3. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)⁴²

⁴⁰ Agus Purnomo, *Wawancara*

⁴¹ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Prespektif Islam* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara), 53

⁴² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 76

Dalam hubungannya dengan tujuan investasi, investasi *Profit Clicking* telah sesuai dengan tujuan investasi menurut Dr. Qutb Sano dalam kitabnya *al-Istitsmār ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami* yakni pertama : menjaga kekekalan penyuburan harta dan pertambahannya, pertambahan yang didapatkan dari pembagian profit, kedua : menjaga kekekalan pertukaran harta, dan ketiga untuk memastikan kesenangan yang sempurna bagi individu dan masyarakat.

Berdasarkan macamnya bisnis investasi *Profit Clicking* merupakan bentuk *syirkah al-uqud*, yakni perserikatan yang berdasarkan suatu akad, sedangkan sistem yang diterapkan dalam bisnis ini termasuk *syirkah 'inan* dilihat dari rukun *syirkah 'inan* yakni terdapat macam harta modal, kadar keuntungan dan kadar pekerjaan dari kedua belah pihak.

Bentuk kerjasama *Profit Clicking* termasuk dalam kualifikasi *syirkah 'inan* kerjasama dua orang atau lebih dengan mengeluarkan modal bersama walaupun tidak sama besarnya guna diperdagangkan, dengan perjanjian bahwa keuntungan atau kerugian akan dipikul bersama pula dengan prosentase⁴³.

Rukun syirkah 'inan telah terpenuhi dalam kerjasama ini, pertama : macam harta modal (dalam hal ini mata uang *dollar*), kedua : kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan (prosentase *ad package* aktif), ketiga : kadar pekerjaan dari kedua peserikat (*view ads* yang telah ditentukan). Namun ada sedikit perbedaan. Syirkah 'inan pembedaan keuntungannya berdasarkan prosentase dari keuntungan, sedangkan profit clicking diambilkan dari prosentasi modal yang disetor. Hal ini senada dengan riba jahiliyah. Hukumnya haram.

Pembagian Keuntungan dan Kerugian member *Profit Clicking* Perspektif Hukum Islam

Menyangkut pembagian keuntungan dalam *syirkah 'inan* boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dalam bentuk lain yang sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat, dan juga usaha mereka

⁴³Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 452.

ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya pembagian keuntungan.⁴⁴

Skala keuntungan dan kerugian member dalam beinvestasi di *Profit Clicking* adalah prosentase keuntungan program per program yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Program	Week day	Weekend	View Ads	Duration
Just Been Paid	2%	1%	v	+80 days
<i>Profit Clicking</i>	3%	3%	-	50 days
Ad Click Xpress	2%	1%	v	50 days

Perbandingan profit dari migrasi program ke program
(keuntungan fluktuatif)

Prosentase tersebut memang harus disesuaikan dengan penyertaan modal para member, tetapi prosentase tersebut diambil dari keuntungan perusahaan bukan dari “berapa dana yang disertakan member” hal ini menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) pada transaksi *syrikah* dalam pembagian keuntungan, bertentangan dengan prinsip Islam dalam investasi bahwasanya Investasi harus diperhatikan dan dipahami lebih-lebih untuk pelaku investasi maupun pihak yang berkaitan dengan investasi adalah⁴⁵ :

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran

⁴⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 80.

⁴⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 42.

4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha

Menyangkut kerugian yang dialami para member, hal ini mendapat perhatian khusus dari penulis, pertama kerugian member dapat mulai terbaca ketika diterapkannya *Restart System Feature* (mekanisme yang terjadi setiap 3-4 bulan sekali, dimana RSF adalah memindah 10-40% posisi di *Profit Clicking* ke *Paket Matrix*, untuk memperpanjang umur bisnis *Profit Clicking* agar dan terusmemberikan benefit tanpa batas) namun pada kenyataan sistem ini dapat memangkas saham para member hingga 75%, selain itu para member baru belum begitu mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan konsekuensi yang mereka dapatkan setelah RSF.

Bila mempertimbangkan perubahan sistem yang akhir-akhir ini sering migrasi dalam waktu yang relatif singkat, *Just Been Paid* yang telah bertahan dari tahun 2004 dan begitu lama dengan sistemnya, JBP bermigrasi dengan brand baru *Profit Clicking* ini sejak 22 Agustus 2012, dan baru-baru ini *Profit Clicking*-pun bermigrasi lagi dengan nama *Ad Click Xpress* dengan fitur yang baru (lagi) per Juni 2013, hal inilah yang dikhawatirkan para member karena setiap migrasi jika mereka tidak mawas dan kurang memperhatikan naik turun dari program maka mereka akan mungkin kehilangan saham mereka. Terlebih dalam perpindahan ini dana investasi tidak BEP (*Back Earning Payment*) sehingga bisnis investasi ini mulai ditinggalkan membeinya, muncul juga ketidak jelasan dan mungkin spekulasi terhadap waktu pemberian profit pada program ini. Meskipun bisnis ini dinilai bukan money game dimana *Profit Clicking* memilik banyak usaha yang dipergunakan untuk memutar dana investasi member *Profit Clicking*.

Pengalokasian dana dari *Profit Clicking* digunakan untuk produk internet, hal tersebut ada yang sifatnya terbuka dan bisa diketahui oleh khalayak dan member, juga ada yang sifatnya rahasia perusahaan (telah disebutkan di bab III). Begitu juga dengan barang atau jasa yang diperjualbelikan halal , Produk-produk *profitclicking/JustbeenPaid* lebih banyak berupa produk internet, berupa e-book pengembangan diri. Juga produk fashion yang semangat ideologisnya justru green dan organik. Selain itu

juga seminar pengembangan diri, proyek CertoPower, dan sebagainya yang merupakan rahasia perusahaan.⁴⁶

Tetapi semua hal tersebut dinilai banyak mengandung unsur gharar dalam Islam, meskipun *Profit Clicking* merupakan perusahaan yang legal dengan bukti adanya lisensi khusus dari Negara tempat mereka mendirikan perusahaan tetapi pada akhirnya tidak ada payung hukum yang melindungi member untuk menyampaikan kerugian mereka yang kadang sampai bernilai fantastis, hal ini pula yang dinilai sangat merugikan member. Hal ini kurang sesuai dengan landasan hukum Islam mengenai Investasi yakni :

1. Surat at-Taubah (09:105)⁴⁷ yang artinya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

2. Dalam hadits-pun terdapat beberapa hadits yang kurang sesuai dengan sistem yang dijalankan *Profit Clicking* dan cenderung merugikan member. Adapun salah satu haditsnya berbunyi:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain"

Kerugian member yang lain ada pada pembayaran (*withdraw*). Setiap member bertanggung jawab atas pembayaran dan pengelolaan dana yang dimiliki dalam akun. Berkenaan dengan kerugian member, hal ini sudah tertera dalam *Member Agreement* poin ke 21 yakni "You agree that all payments to Profit Clicking Admin are final and that Profit Clicking has a strict no-refund policy, except in cases where Profit Clicking expressly allows refunds". Pembayaran (*withdraw*) adalah tanggung jawab member, sistem hanya mengatur pembayaran, kepastian pembayaran kembali

⁴⁶ Hilwan Aprisandi, "Profit Clicking", dalam <http://investone45pc.blogspot.com/2012/10/profit-clicking.html> (27 Juni 2013)

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 298.

kepada member, hal ini yang kadang kurang diperhatikan beberapa member, sehingga ketika program akan migrasi mereka kurang sigap sehingga ketika withdraw tidak segera dilakukan maka dana dan keuntungan (profit) yang mereka miliki hanya akan dapat di-fund 5% dari jumlah tersebut.

Penutup

Dalam kerjasama antara member dan *Profit Clicking*, yang menjadi akad/dasar kerjasama adalah *Member Agreement* sebagai akad kerjasama. Akad tersebut dilakukan dengan cara tulisan (*kitabah*), karena dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab qabul dengan cara *kitabah*. *Profit Clicking* sebagai perusahaan periklanan yang memiliki fungsi ganda: selain media periklanan, juga memberikan kesempatan untuk menginvestasikan dana kita dengan cara membeli paket iklan (*Ad Package*)

Keuntungan yang diperoleh member dihitung dengan prosentase berdasarkan *ad package* yang dimiliki oleh member dan prosentase program yang diikuti member bukan dari prosentase keuntungan yang didapatkan perusahaan, keuntungan yang diperolehpun terkesan *flat* karena sudah ditentukan diawal, tetapi tidak begitu halnya bila melihat sejarah perkembangan *Profit Clicking* dari mulai ia sebelum bermigrasi, naik turun keuntungan perusahaan tersebut diikuti dengan perubahan sistem yang diluncurkan dari *Just Been Paid - Profit Clicking - Ad Click Xpress*. Kerugian yang dialami member ada dalam beberapa hal yaitu, diterapkannya *Restart System Feature* yang memangkas sebagian besar dana member, *migration* yang terus menerus dalam waktu singkat sehingga member mengalami banyak kerugian karena tidak melakukan aktivitas apapun dalam website, program terakhir tidak optimal dan tidak kembali modal (*Back Earning Payment*)

Kerjasama *Profit Clicking* dalam prespektif Hukum Islam ini dikategorikan haram karena banyaknya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam sistem serta dalam pembagian keuntungan kerugian member, dan member pun tidak memiliki payung hukum dalam bisnis ini meskipun bisnis ini adalah bisnis legal, member tidak memiliki hak dan tidak dapat mengajukan

pengaduan kerugian kepada lembaga apapun karena kerugian pembayaran menjadi hak member sepenuhnya.

Daftar Rujukan

- Abd Muqtadir (ibn), Ibrahim bin Fathi *Uang Haram*, terj. Ahmad Khotib, et al.. Jakarta, Amzah, 2006.
- Abdul Wahid, Nazaruddin. *Sukuk Membedah & Memahami Obligasi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2010.
- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta: Paramita, 1991.
- Agus Purnomo, Old Member Profit Clicking (ex : Just Been Paid). *Wawancara*. Kediri, 5 Maret 2013.
- Ahmad, Kamarudin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anonim. "Cara Daftar Profit Clicking", dalam <http://profitclicking-indo.blogspot.com/p/cara-daftar-profit-clicking.html>. 23 Maret 2013.
- ". "Cara Melihat Iklan/ Surfing Ads Profit Clicking", dalam <http://www.berbagibisnis.com/2013/04/cara-melihat-iklansurfind-ads-profit.html>. 4 Juli 2013.
- ". "Gharar", dalam <http://andeskogirl.blogspot.com/2013/01/makalah-kriteria-gharar.html>. 24 Desember 2013.
- ". "Keharusan Melihat Iklan Profit Clicking", dalam <http://bonusjstripler.blogspot.com/p/cara-view-ads-melihat-iklan.html>. 4 Juli 2013
- ". "Profit Clicking Tutorial", dalam <http://tutorialprofitclicking.weebly.com/>. 22 April

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah

Firmansyah, Rezky. "Bisnis Online Profit Clicking", dalam <http://www.4shared.com/office/kILJoh89/BisnisOnlineProfitClicking.html?>. 18 Mei 2013.

Hadi, Abdul. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara. 2010.

Haroun, Nasroun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Ihsanuddin, Member Profit Clicking. *Wawancara*. Surabaya, 24 Juni 2013.

Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Kencana, 2004.

Mushlih (al), Abdullah, et al. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Dār al-Haq, 2004.

Nafik, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi, 2009.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, terj. Tim Kuadran. Jabal: Bandung. 2007.

Rivai, Veithzal, et al. *Islamic Transaction Law in Business*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Rusyd (Ibn). *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: As-Syifa. 1990

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, terj. Tim Al Ma'arif. Bandung: Al-

Maarif, 1987

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*. Bairut: Dar Al-Kitab Al-'Araby, 1983.

Sano Mustafa, *Qutb.al-Istitsmār ahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami*. Jordan: Dar al-Nafais. 2000.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Swavi Diana Putri, Meita. "Analisis hukum Islam terhadap Produk Rahn Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2011.

Syah Putra, Toha. "Paket Premium Profit Clicking-Cara dan Panduan Beli Paket Iklan Premium, dalam <http://dbcnetwork.tohasyahputra.com/paket-premium-profitclicking-cara-dan-panduan-beli-paket-iklan-premium>. 30 Juni 2013.

Syahatah, Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah. Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005.

Syakir Sula, Muhammad. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Tim Editor Hamdan Rasyid. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta, PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Tohaminu. "Profit Clicking Halal atau Haram?", dalam <http://bll97.blogspot.com/p/blog-page.html>. 5 Juli 2013.

Website Resmi. "Profit Clicking", dalam <http://www.profitclicking.com/faqs>. 26 Juni 2013.

-----."Profit Clicking", dalam <http://www.profitclicking.com/profitclicking>. 17 Desember 2013.

-----."Profit Cliking"., dalam <http://profitclicking.com/home/>

[legal/member-agreement](#). 21 Maret 2013.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir AlQuran. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Jamunu, 1970.

Zakiyudin Sani, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam terhadap status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Keraguan Aset apabila terjadi Pailit". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Zuhaily (al), Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz IV*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1984.